

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam aspek fisik, emosi, kognitif dan sosial (Amelia R, 2014). Pada fase ini individu mengalami perubahan kehidupan dari anak-anak menuju dewasa dimana terjadi perkembangan yang sangat pesat baik fisik, psikis maupun sosialnya yang diikuti dengan perkembangan emosional yang tidak stabil. Masa remaja mempunyai arti penting bagi kehidupan seseorang sebagai periode mencari jati diri dalam proses pembentukan karakter pribadi yang akan memberikan kontribusi besar terhadap kehidupannya di masa mendatang. Namun dengan demikian masa remaja juga merupakan waktu yang rentan mengingat remaja sedang mengalami gejolak seiring munculnya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi tetapi belum diimbangi dengan kematangan pribadi dengan tingkat pengetahuan yang memadai (Husodo B, dkk, 2008).

Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama tahun 2000-2010 sebesar 1,49 persen per tahun. Laporan kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa salah satu akar masalah dari tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum berusia 18 tahun (Schlecht, J, et al., 2013). Kenyataan ini terjadi di lebih dari 60 juta perempuan di seluruh dunia (Raj, A, 2009). Studi yang dilakukan United Nations Children's

Fund (UNICEF), fenomena menikah di usia dini (*early marriage*) masih sering dijumpai pada masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika. Di Asia Selatan terdapat 9,7 juta anak perempuan atau 48% menikah pada umur dibawah usia 18 tahun, Afrika sebesar 42% dan Amerika Latin sebesar 29% (UNICEF,2005).

Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia berada di rangking 37, termasuk tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (BKKBN, 2012). Fenomena ini yang sudah sejak lama terjadi khususnya pada remaja di daerah pedesaan. Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pernikahan untuk kelompok umur 15-19 tahun di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, perbedaannya cukup tinggi yakni 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda (Palu B, 2008).

Menurut BKKBN, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan usia wanita 20 tahun (Karangan, 2009). Pernikahan usia dini selalu dikaitkan dengan usia pernikahan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Undang-undang negara Indonesia telah mengatur batas usia pernikahan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Depag RI, 2004). Pada tahun 2010, terdapat 158 negara di ASEAN dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas dan Indonesia belum termasuk dalam salah satu negara dengan standar minimum usia menikah 18 tahun keatas (BKKBN, 2012).

Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi perempuan muda. Dampak pernikahan usia dini banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan masalah sosial dan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah (Bahar,A, 2013). Pernikahan usia dini dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan fisik dan sosial bagi perempuan dan anaknya. Rendahnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan karena putus sekolah, status sosial yang dianggap rendah, kurangnya kontrol dalam kesehatan reproduksi sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu (BKKBN, 2012).

Sekitar 800 wanita meninggal setiap harinya dengan penyebab yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Negara maju melaporkan 16 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di negara berkembang melaporkan 240 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Setengah dari kematian ibu terjadi di sub-Sahara Afrika dan sepertiga lainnya di Asia Selatan (WHO, 2014). Komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara-negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90% sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu resiko terjadinya kematian ibu dan dan kematian bayi yang baru lahir 50% lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).

Secara psikologis ditemukan remaja yang menikah di usia dini mengalami tekanan psikologis, ketidak mampuan mekanisme koping, ketidak mampuan merawat anak, terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), harga diri rendah

(HDR) dan penyesalan. Sedangkan secara fisik pernikahan usia dini berdampak pada kesulitan dalam proses persalinan pada ibu, kelahiran anak prematur, BBLR dan kecacatan pada anak, serta APGAR score anak rendah saat dilahirkan (Sabi, 2012).

Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan usia dini sering disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, pendidikan, faktor dari individu dan faktor orang tua (Puspitasari, 2006). Faktor sosial ekonomi sering menjadi alasan utama pernikahan dilakukan, beberapa orang tua mempercepat pernikahan anaknya karena mereka mengalami masalah ekonomi. Harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Seperti penelitian yang dilakukan Aswin Bahar, dkk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi remaja di Kota Medan dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia dini diantaranya faktor ekonomi dan biologis, faktor ini merupakan faktor dominan yang menjadi pengaruh terkuat dalam pengambilan keputusan remaja untuk menikah di usia dini (Bahar, A, 2013).

Adanya faktor dari orangtua menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini, selain masalah ekonomi beberapa orangtua memaksakan anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan karena adanya faktor nilai dan budaya di daerah tersebut. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas, selain itu adanya budaya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua di beberapa daerah menyebabkan pernikahan dilangsungkan (Landung, 2009). Seperti penelitian yang dilakukan pada remaja di Desa Pandan (Madura) perilaku menikah dini lebih didominasi oleh keputusan orang tua yakni

kekhawatiran orangtua terhadap perilaku anak. Sudah secara turun temurun di Desa Pandan, dimana sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah (Jannah, 2012).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bayisenge (2009) dan Landung dkk (2010) menunjukkan bahwa faktor budaya merupakan salah satu faktor kuat yang mempengaruhi pernikahan usia dini. Adanya pandangan negatif pada masyarakat mengenai gadis remaja yang belum menikah, pemaknaan negatif pada keluarga miskin dan pelabelan manja pada gadis yang menempuh pendidikan tinggi tersebut mendorong orangtua akan sesegera mungkin menikahkan anak perempuan mereka walau masih berusia remaja karena apabila tidak dilakukan maka akan menjadi aib dan beban bagi keluarga. Faktor-faktor yang ada membentuk tingkah laku menikah dini sebagai hal yang wajar pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut yang disebut Jackson and Smith (1999) sebagai keyakinan yang saling terkait, yakni norma dan nilai kelompok yang menghasilkan tingkah laku menikah dini. Proses pengkonstruksian makna tersebut didasarkan atas sebab atribut kultural yang ada pada masyarakat, dalam hal ini adalah kepercayaan, adat istiadat dan norma yang merujuk pada identitas sosial.

Persepsi remaja mengenai pernikahan usia dini biasanya dilandasi atas dasar kemauan diri sendiri untuk segera mandiri serta adanya ketidakstabilan emosi yang menyebabkan seorang remaja ingin segera melakukan pernikahan tanpa melihat resiko yang akan dialami. Seperti penelitian yang dilakukan di kecamatan Sanggalangi Toraja pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh remaja desa yang dipengaruhi oleh keinginan remaja untuk hidup mandiri dan melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orangtua yang mengekang (Landung

dkk,2009). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sabi (2012) mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini pada remaja di desa Cio Gerong Pulau Marota Maluku utara individu berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan dimana individu merasa saling mencintai dan merasa telah siap untuk pernikahan.

Pusat Penelitian Kependudukan UNPAD bekerja sama dengan BKKBN Jawa Barat melaporkan pada tahun 2009 pernikahan usia dini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang didapat. Jannah (2012) menyebutkan bahwa para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini menyebabkan seorang anak harus berhenti sekolah dan menyebabkan kurangnya informasi mengenai dampak dari pernikahan usia dini terutama mengenai masalah kesehatan reproduksi (Landung, 2009).

Pernikahan usia dini di Kabupaten Malang masih dikatakan cukup tinggi. Data yang didapatkan dari Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang angkanya sekitar 32 persen dari sekitar 27 ribu pasangan menikah selama 2012 (Malang Post, 2013). Data yang didapat dari Departemen Agama Kabupaten Malang menyebutkan daerah di Kabupaten Malang sebagian besar angka kejadian pernikahan usia dini cukup tinggi dan banyak terjadi di Kecamatan Wagir, Jabung, Poncokusumo, Wajak, dan Tumpang. Di Kecamatan Wagir rata-rata pernikahan terjadi sekitar 700 pasangan setiap tahunnya dan hampir setengah berada pada usia di bawah 20 tahun (Depag Kabupaten Malang, 2014).

Berdasarkan dari data yang telah dapatkan tentang pernikahan usia dini di Indonesia dan faktor-faktor yang telah disebutkan serta beberapa fakta yang didapatkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hal ini yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Mengidentifikasi tingkat sosial ekonomi pada remaja di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
- Mengidentifikasi kejadian pernikahan usia dini di Desa Parangargo Kecamatan Wagir kabupaten Malang.
- Menganalisa hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Keperawatan

Dapat memberikan informasi atau data dasar bagi penelitian selanjutnya dan sebagai motivasi untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang pendewasaan usia pernikahan pada remaja di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.4.2 Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan pemberian informasi tentang kejadian pernikahan usia dini.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pernikahan usia dini dan pengaruhnya sehingga dapat menjadi bahan renungan dalam pengambil keputusan untuk menikah di usia muda.

1.4.4 Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang kejadian pernikahan usia dini.